



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/47/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI
DALAM PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna mewujudkan pembinaan Aparatur Sipil Negara yang objektif, akurat dan akuntabel berdasarkan sistem prestasi kerja, perlu dilakukan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dan menunjuk Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai dalam Penilaian Kinerja tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai dalam Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai dalam Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/187/KPTS/408.12/2022 tentang Penunjukan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai dalam Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR: 100.3.3.2/47/KPTS/408.12/2024****TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI DALAM PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.****DAFTAR PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI DALAM PEMBUATAN PENILAIAN SASARAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

NO.	PEJABAT YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
1.	a. JPT Pratama/Sekretaris Daerah	Bupati	Bupati	Sekretariat Daerah
	b. JPT Pratama/Staf Ahli Bupati	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	Bupati	
	c. JPT Pratama/Asisten Sekretaris Daerah	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	Bupati	
	d. Administrator/Kepala Bagian	JPT Pratama/Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	
	e. Pengawas/Kepala Sub Bagian	Administrator/Kepala Bagian	JPT Pratama/Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	
	f. Jabatan Fungsional Utama dan Jabatan Fungsional Madya	JPT Pratama/Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	
	g. Jabatan Fungsional Muda dan Jabatan Fungsional Pertama	Administrator/Kepala Bagian	JPT Pratama/Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	
	h. Jabatan Fungsional Terampil	Administrator/Kepala Bagian	JPT Pratama/Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	
	i. Pelaksana	Pengawas/Kepala Sub Bagian TU/Kepala Sub Bagian Protokol	Administrator/Kepala Bagian	
	j. Pelaksana	Administrator/Kepala Bagian	JPT Pratama/Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	
2.	a. JPT Pratama/Sekretaris DPRD	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	Bupati	Sekretariat DPRD
	b. Administrator/Kepala Bagian	JPT Pratama/Sekretaris DPRD	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	
	c. Pengawas/Kepala Sub Bagian	Administrator/Kepala Bagian	JPT Pratama/Sekretaris DPRD	
	d. Jabatan Fungsional Utama dan Jabatan Fungsional Madya	JPT Pratama/Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah	
	e. Jabatan Fungsional Muda dan Jabatan Fungsional Pertama	Administrator/Kepala Bagian	JPT Pratama/Sekretaris DPRD	
	f. Jabatan Fungsional Terampil	Administrator/Kepala Bagian	JPT Pratama/Sekretaris DPRD	
	g. Pelaksana	Pengawas/Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian	Administrator/Kepala Bagian Umum	

NO.	PEJABAT YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
	h. Pelaksana	Administrator/Kepala Bagian	JPT Pratama/ Sekretaris DPRD	
3.	a. JPT Pratama/Kepala Dinas/Kepala Satuan	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	Bupati	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan; - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; - Dinas Sosial; - Dinas PPKB dan PPPA; - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian; - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja; - Dinas Komunikasi dan Informatika; - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; - Dinas Perhubungan; - Dinas Lingkungan Hidup; - Dinas Perikanan; - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan - Satuan Polisi Pamong Praja.
	b. Administrator/Sekretaris	JPT Pratama/Kepala Dinas/Kepala Satuan	JPT Pratama/ Sekretaris Daerah	
	c. Administrator/Kepala Bidang	JPT Pratama/Kepala Dinas / Kepala Satuan	JPT Pratama/ Sekretaris Daerah	
	d. Pengawas/Kepala Sub Bagian	Administrator/ Sekretaris	JPT Pratama/ Kepala Dinas/ Kepala Satuan	
	e. Jabatan Fungsional Utama dan Jabatan Fungsional Madya	JPT Pratama/Kepala Dinas / Kepala Satuan	JPT Pratama/ Sekretaris Daerah	
	f. Jabatan Fungsional Muda dan Jabatan Fungsional Pertama	Administrator/ Sekretaris/Kepala Bidang	JPT Pratama/ Kepala Dinas/ Kepala Satuan	
	g. Jabatan Fungsional Terampil	Administrator/ Sekretaris/Kepala Bidang	JPT Pratama/ Kepala Dinas/ Kepala Satuan	
	h. Pelaksana	Pengawas/Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Administrator/ Sekretaris	
	i. Pelaksana	Administrator/Sekretaris /Kepala Bidang	JPT Pratama/ Kepala Dinas/ Kepala Satuan	
4.	a. JPT Pratama/Inspektur Daerah	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	Bupati	Inspektorat Daerah
	b. Administrator/Sekretaris	JPT Pratama/Inspektur Daerah	JPT Pratama/ Sekretaris Daerah	
	c. Administrator/Inspektur Pembantu Wilayah	JPT Pratama/Inspektur Daerah	JPT Pratama/ Sekretaris Daerah	
	d. Pengawas/Kepala Sub Bagian	Administrator/Sekretaris	JPT Pratama/ Inspektur Daerah	
	e. Jabatan Fungsional Utama dan Jabatan Fungsional Madya	JPT Pratama/Inspektur Daerah	JPT Pratama/ Sekretaris Daerah	
	f. Jabatan Fungsional Muda dan Jabatan Fungsional Pertama	Administrator/ Sekretaris/Inspektur Pembantu Wilayah	JPT Pratama/ Inspektur Daerah	
	g. Jabatan Fungsional Terampil	Administrator/ Sekretaris/Inspektur Pembantu Wilayah	JPT Pratama/ Inspektur Daerah	
	h. Pelaksana	Pengawas/Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Administrator/ Sekretaris	
	i. Pelaksana	Administrator/Sekretaris /Inspektur Pembantu Wilayah	JPT Pratama/ Inspektur Daerah	

NO.	PEJABAT YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
5.	a. JPT Pratama/Kepala Badan	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	Bupati	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; - Badan Keuangan Daerah; - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
	b. Administrator/Sekretaris/Kepala Bidang	JPT Pratama/Kepala Badan	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	
	c. Pengawas/Kepala Sub Bagian	Administrator/Sekretaris	JPT Pratama/Kepala Badan	
	d. Jabatan Fungsional Utama dan Jabatan Fungsional Madya	JPT Pratama/Kepala Badan	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	
	j. Jabatan Fungsional Muda dan Jabatan Fungsional Pertama	Administrator/Sekretaris/Kepala Bidang	JPT Pratama/Kepala Badan	
	k. Jabatan Fungsional Terampil	Administrator/Sekretaris/Kepala Bidang	JPT Pratama/Kepala Badan	
	e. Pelaksana	Pengawas/Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Administrator/Sekretaris	
f. Pelaksana	Administrator/Sekretaris/Kepala Bidang	JPT Pratama/Kepala Badan		
6.	a. JPT Pratama/Kepala Dinas	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	Bupati	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan; - RSUD dr. Darsono Pacitan; dan - Puskesmas.
	b. Administrator/Sekretaris/Kepala Bidang	JPT Pratama/Kepala Dinas	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	
	c. Pengawas/Kepala Sub Bagian	Administrator/Sekretaris	JPT/Kepala Dinas	
	d. Jabatan Fungsional Utama dan Jabatan Fungsional Madya	JPT Pratama/Kepala Dinas	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	
	e. Jabatan Fungsional Muda dan Jabatan Fungsional Pertama	Administrator/Sekretaris/Kepala Bidang	JPT Pratama/Kepala Dinas	
	f. Jabatan Fungsional Terampil	Administrator/Sekretaris/Kepala Bidang	JPT Pratama/Kepala Dinas	
	g. Pelaksana	Pengawas/Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Administrator/Sekretaris	
	h. Pelaksana	Administrator/Sekretaris/Kepala Bidang	JPT Pratama/Kepala Dinas	
	i. Kepala Puskesmas	JPT Pratama/Kepala Dinas	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	
	j. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah/Kepala UPT Gudang Farmasi Kabupaten	Administrator/Kepala Bidang	JPT Pratama/Kepala Dinas	
	k. Jabatan Fungsional di Puskesmas	Kepala Puskesmas	Administrator/Kepala Bidang yang membidangi	
l. Pelaksana di Puskesmas	Kepala Puskesmas	Administrator/Kepala Bidang yang membidangi		

NO.	PEJABAT YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	PERANGKAT DAERAH
1.	2	3	4	5
	m. Direktur RSUD	JPT Pratama/Kepala Dinas	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	
	n. Administrator/Kepala Bagian/Kepala Bidang	Direktur RSUD	JPT Pratama/Kepala Dinas	
	o. Pengawas/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	Administrator/Kepala Bagian/Kepala Bidang	Direktur RSUD	
	p. Jabatan Fungsional Utama dan Jabatan Fungsional Madya	Direktur RSUD	JPT Pratama/Kepala Dinas	
	q. Jabatan Fungsional Muda dan Jabatan Fungsional Pertama	Administrator/Kepala Bagian/Kepala Bidang	Direktur RSUD	
	r. Jabatan Fungsional Terampil	Administrator/Kepala Bagian/Kepala Bidang	Direktur RSUD	
	s. Pelaksana	Pengawas/Kepala Sub Bagian/Kasi yang membidangi	Administrator/Kepala Bidang/Kepala Bagian yang membidangi	
	t. Pelaksana	Administrator/Kepala Bagian/ Kepala Bidang yang membidangi	JPT Pratama/Kepala Dinas	
7.	a. JPT Pratama/Kepala Dinas	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	Bupati	
	b. Administrator/Sekretaris	JPT Pratama/Kepala Dinas	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	
	c. Jabatan Fungsional Madya	JPT Pratama/Kepala Dinas	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	
	d. Jabatan Fungsional Muda dan Jabatan Fungsional Pertama	JPT Pratama/Kepala Dinas	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	
	e. Jabatan Fungsional Muda	Administrator/Sekretaris	JPT Pratama/Kepala Dinas	
	f. Pengawas/Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Administrator/Sekretaris	JPT Pratama/Kepala Dinas	
	g. Pelaksana	JPT Pratama/Kepala Dinas	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	
	h. Pelaksana	Pengawas/Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Administrator/Sekretaris	
	i. Pelaksana	Administrator/Sekretaris	JPT Pratama/Kepala Dinas	
8.	a. JPT Pratama/Kepala Pelaksana	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	Bupati	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	b. Administrator/Sekretaris Pelaksana	JPT Pratama/Kepala Pelaksana	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	
	c. Administrator/Kepala Bidang	JPT Pratama/Kepala Pelaksana	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	
	d. Pengawas/Kepala Sub Bagian	Administrator/Sekretaris Pelaksana	JPT Pratama/Kepala Pelaksana	
	e. Jabatan Fungsional/Pelaksana	Administrator/Sekretaris Pelaksana/Kepala Bidang	JPT Pratama/Kepala Pelaksana	
	f. Pelaksana	Pengawas/Kepala Sub Bagian	Administrator/Sekretaris Pelaksana	
9.	a. Administrator/Camat	JPT Pratama/Sekretaris Daerah	Bupati	- Kecamatan; dan - Kelurahan.

NO.	PEJABAT YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
	b. Sekretaris Camat	Administrator/Camat	JPT Pratama/ Sekretaris Daerah	
	c. Kepala Seksi	Administrator/Camat	JPT Pratama/ Sekretaris Daerah	
	d. Kepala Sub Bagian	Sekretaris Camat	Administrator/ Camat	
	e. Pelaksana	Pengawas/Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian	Administrator/ Camat/ Sekretaris Camat	
	f. Lurah	Administrator/Camat	JPT Pratama/ Sekretaris Daerah	
	g. Sekretaris Lurah/ Kepala Seksi	Lurah	Administrator/ Camat	
	h. PNS yang dipilih atau diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa (Tidak wajib menyusun SKP, tetapi bila dibutuhkan untuk mendapatkan hak kepegawaiannya)	Administrator / Camat	JPT Pratama / Sekretaris Daerah	
	i. Pelaksana	Pengawas/Sekretaris/ Kepala Seksi	Lurah	
10.	a. Kepala UPT	Administrator/Sekretaris	JPT Pratama/ Kepala Dinas/ Badan	Unit Pelaksana Teknis
	b. Jabatan Fungsional/ Pelaksana	Kepala UPT	Administrator/ Kepala Bidang yang membidangi	
11.	a. Kepala TK Pembina/ SD/SMP/SKB	JPT Pratama/Kepala Dinas	JPT Pratama/ Sekretaris Daerah	Sekolah
	b. Pengawas TK/SD/SMP	JPT Pratama/Kepala Dinas	JPT Pratama/ Sekretaris Daerah	
	c. Penilik/Guru DPK	JPT Pratama/Kepala Dinas	JPT Pratama/ Sekretaris Daerah	
	d. Guru	Kepala Sekolah	JPT Pratama/ Kepala Dinas	
	e. Pamong Belajar	Kepala SKB	JPT Pratama/ Kepala Dinas	
	f. Pelaksana SD/SMP	Kepala Sekolah	JPT Pratama/ Kepala Dinas	

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006